



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231
TELEPON (031)8291124 - 8291125, FAKSIMILI (031)8291183
Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id E-mail : pusvetma@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA
NOMOR 27015/Kpts/KU.010/F.4.A/11/2025

TENTANG
KRITERIA, TATA CARA, DAN PENETAPAN PENGENAAN TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR VETERINER FARMA
PUSVETMA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 11001/Kpts/OT.050/F4.H/11/2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor 23009/Kpts/KU.010/F.4.A/10/2024, telah ditetapkan kriteria, tata cara dan penetapan pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma telah terjadi penambahan produk dan layanan penunjang, serta penyesuaian tarif layanan yang berdaya saing berdasarkan kondisi di lapangan perlu meninjau kembali kriteria, tata cara dan penetapan pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma tentang Kriteria, Tata Cara, Dan Penetapan Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 497);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi, dan peningkatan mutu obat hewan;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Veteriner Farma Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/KP.230/ M/04/2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor 31009/HM.130/F/10/2024 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
16. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor 23009/Kpts/KU.010/F.4.A/10/2024 tentang Kriteria, Tata Cara dan Penetapan Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA TENTANG KRITERIA, TATA CARA, DAN PENETAPAN PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA.
- KESATU : Dalam memberikan layanan kepada pengguna layanan dikenakan tarif layanan sebagai imbalan atas layanan layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma.
- KEDUA : Pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. tarif penjualan obat hewan;
 - b. tarif pengujian mutu produk; dan
 - c. tarif layanan penunjang.
- KETIGA : Rincian tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Terhadap penjualan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dapat:
- a. diberikan layanan purna jual dengan kriteria tertentu;

- b. dikenakan layanan penjualan produk ke luar negeri minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif dalam perubahan sebagaimana terlampir; dan
- c. dikenakan layanan tarif kepada pengguna layanan tertentu sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah).

KELIMA : Kriteria dan tata cara layanan purna jual, layanan penjualan produk ke luar negeri, layanan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :
Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor 23009/Kpts/KU.010/F.4.A/10/2024 tentang Kriteria, Tata Cara dan Penetapan Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 November 2025

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR VETERINER FARMA
PUSVETMA,



DRH. EDY BUDI SUSILA, M.SI
NIP.19740413 200312 1003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Sekretaris Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
4. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma.

- b. dikenakan layanan penjualan produk ke luar negeri minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif dalam perubahan sebagaimana terlampir; dan
- c. dikenakan layanan tarif kepada pengguna layanan tertentu sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah).

KELIMA : Kriteria dan tata cara layanan purna jual, layanan penjualan produk ke luar negeri, layanan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :
Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor 23009/Kpts/KU.010/F.4.A/10/2024 tentang Kriteria, Tata Cara dan Penetapan Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 November 2025

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR VETERINER FARMA
PUSVETMA,



DRH. EDY BUDI SUSILA, M.Si
NIP.19740413 200312 1003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Sekretaris Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
4. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA
NOMOR 27015/Kpts/KU.010/F.4.A/11/2025
TENTANG
KRITERIA, TATA CARA, DAN PENETAPAN
PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BALAI BESAR VETERINER
FARMA PUSVETMA.

A. Rincian Tarif Layanan Penjualan Vaksin, Antigen, Antisera dan Bahan Diagnostik.

No	Nama Produk	Satuan	Tarif/dosis (Rp)	Tarif/Kemasan (Rp)
I . Kelompok Vaksin Hewan Besar terdiri dari :				
1	Anthravet	Botol (200 dosis)	1.275	255.000
2	Anthravet	Botol (50 dosis)	2.475	123.750
3	Brucivet	Vial (10 dosis)	21.000	210.000
4	JD Vet	Botol (50 dosis)	27.000	1.350.000
5	Septivet	Botol (100 dosis)	1.750	175.000
6	Septivet	Botol (25 dosis)	3.650	91.250
7	Aphthovet PMK	Botol (25 dosis)	15.000	375.000
8	Aphtovaks E	Botol (25 dosis)	15.000	375.000
9	Vaksin LSD	Botol (20 dosis)	18.750	375.000
II. Kelompok Vaksin Hewan Kecil terdiri dari :				
1	Neo Rabivet	Vial (10 dosis)	7.900	79.000
2	Neorab G7	Vial (1 dosis)	15.000	15.000
3	Hogsivet	Vial (20 dosis)	4.000	80.000
4	Orivet	Vial (100 dosis)	2.160	216.000
III. Kelompok Vaksin Unggas terdiri dari :				
1	Komavet	Vial (200 dosis)	68	13.600
2	Lentovet	Vial (200 dosis)	105	21.000
3	Afluvet H5N1	Botol (1.000 dosis)	275	275.000
4	Afluvet Hilow	Botol (1.000 dosis)	531	531.000
IV. Kelompok Antigen terdiri dari:				
1	Ag AI	Vial (400 dosis)	900	360.000
2	Ag AI	Vial (250 dosis)	900	225.000
3	Ag ND	Vial (500 dosis)	420	210.000
4	Ag ND	Vial (250 dosis)	420	105.000
5	Ag Mycoplasma	Botol (200 dosis)	3.360	672.000
6	Ag Pullorum	Botol (200 dosis)	2.080	416.000
7	Ag RBT	Botol (300 dosis)	1.350	405.000
V. Kelompok Kit Elisa terdiri dari :				
1	Kit ELISA Rabies Urai	Kit (2 plate urai)	10.520.000	10.520.000
2	Kit ELISA Rabies	Kit (2 plate)	8.100.000	8.100.000

3	Kit ELISA Jembrana	Kit (2 plate)	8.500.000	8.500.000
VI. Kelompok Serum terdiri dari :				
1	Serum Positif ND	Cryotube (1 ml)	200.000	200.000
2	Serum Negatif ND	Cryotube (1 ml)	150.000	150.000
3	Serum Positif AI	Cryotube (1 ml)	200.000	200.000
4	Serum Negatif AI	Cryotube (1 ml)	150.000	150.000
5	Serum Positif Pullorum	Cryotube (1 ml)	200.000	200.000
6	Serum Negatif Pullorum	Cryotube (1 ml)	150.000	150.000
7	Serum Positif Mycoplasma	Cryotube (1 ml)	200.000	200.000
8	Serum Negatif Mycoplasma	Cryotube (1 ml)	150.000	150.000
9	Serum Positif Brucella	Cryotube (1 ml)	300.000	300.000
10	Serum Negatif Brucella	Cryotube (1 ml)	150.000	150.000
11	SCoVet ASF	Vial (16 ml)	2.250	36.000
VII. Kelompok Kit Diagnosa Kesehatan Hewan terdiri dari :				
1	Rapid Test Kit Antigen AI	Kit (10 tes)	93.400	934.000
2	Rapid Test Kit Antibody Brucella	Kit (25 tes)	80.920	2.023.000
3	Rapid Test Kit Bovine Pregnancy	Kit (25 tes)	70.160	1.754.000
4	Rapid Test Kit Sheep/Goat Pregnancy	Kit (25 tes)	70.160	1.754.000
5	Rapid Test Kit Antigen/Antibody Virus Panleukopenia Untuk Kucing	Kit (10 tes)	75.000	750.000
6	Rapid Test Kit Antibody Calici Virus untuk kucing	Kit (10 tes)	79.800	798.000
7	Rapid Test Kit Antigen Corona Virus untuk kucing	Kit (10 tes)	97.700	977.000
8	Rapid Test Kit Antibody Herpes Virus untuk kucing	Kit (10 tes)	86.500	865.000
9	Rapid Test Kit Antigen Antibody Distemper Virus untuk anjing	Kit (10 tes)	75.000	750.000
10	Rapid Test Kit Antigen/Antibody Parvo Virus untuk anjing	Kit (10 tes)	79.800	798.000
11	Rapid Test Kit Antigen Corona Virus untuk anjing	Kit (10 tes)	79.800	798.000
12	Rapid Test Kit Antigen Influenza Virus untuk anjing	Kit (10 tes)	79.800	798.000
13	Elisa Kit Antibody African Swine Fever	Kit (192 tes)	46.948	9.014.000
14	Elisa Kit Antibody Brucella	Kit (192 tes)	53.807	10.331.000

15	Elisa Kit Antibody Foot and Mouth Disease	Kit (192 tes)	50.375	9.672.000
16	Elisa Kit Antibody Classical Swine Fever	Kit (192 tes)	46.948	9.014.000
17	Elisa Kit Antibody Peste des Petits Ruminants	Kit (192 tes)	64.094	12.306.000
18	Rapid Test Kit Aflatoxin M1 Untuk Sampel Susu	Kit (96 tes)	39.104	3.754.000
19	Rapid Test Kit 21N1 BT(EU)	Kit (96 tes)	42.365	4.067.000
20	Rapid Test Kit 31N1 BST	Kit (96 tes)	46.635	4.477.000
21	Rapid Test Kit 41N1 BTSQ	Kit (96 tes)	50.917	4.888.000
22	Rapid Test Kit Chloramphenicol	Kit (10 tes)	167.000	1.670.000
23	Rapid Test Kit Quinolones	Kit (10 tes)	167.000	1.670.000
24	Rapid Test Kit Sulfonamides	Kit (10 tes)	167.000	1.670.000
25	Rapid Test Kit Tetracycline	Kit (10 tes)	167.000	1.670.000
26	Test Strip PMK	Kit (10 tes)	167.000	1.670.000

B. Rincian Tarif Layanan Pengujian Mutu Produk.

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
1. Pengujian Vaksin Hewan Besar			
a.	Pengujian Vaksin SE	Paket	5.000.000
b.	Pengujian Vaksin JD tanpa tantang	Paket	25.000.000
c.	Pengujian Vaksin JD Vet dengan tantang	Paket	60.000.000
d.	Pengujian Vaksin Brucella	Paket	5.000.000
e.	Pengujian Vaksin Anthrax	Paket	8.100.000
f.	Pengujian Vaksin PMK	Paket	45.000.000
2. Pengujian Vaksin Hewan Kecil			
a.	Pengujian Vaksin Rabies	Paket	3.000.000
3. Pengujian Vaksin Unggas			
a.	Pengujian Vaksin AI Inaktif tanpa uji tantang	Paket	6.000.000
b.	Pengujian Vaksin ND Aktif	Paket	6.000.000
c.	Pengujian Vaksin ND Inaktif	Paket	7.000.000
d.	Pengujian Vaksin ND dan AI	Paket	8.000.000
e.	Pengujian Vaksin AI Polivalen	Paket	8.000.000

C. Rincian Tarif Layanan Penunjang.

I. Tarif Layanan Pelayanan Kompetensi Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Jumlah peneliti	Tarif (Rp)
1. Pendampingan Proposal Penelitian				
	a. D3	Per Orang/Konsultasi	1	100.000
	b. D4/S1	Per Orang/Konsultasi	1	150.000
	c. S2	Per Orang/Konsultasi	1	200.000
	d. S3	Per Orang/Konsultasi	1	250.000
2. Pendampingan Operasional Penelitian				
	a. D3	Orang/ Penelitian	1	300.000
	b. D4	Orang/ Penelitian	1	350.000
	c. S1	Orang/ Penelitian	1	400.000
	d. S2	Orang/ Penelitian	1	700.000
	e. S3	Orang/ Penelitian	1	1.250.000

II. Tarif Layanan Pelayanan Pemeriksaan Diagnostika

No	Nama pemeriksaan diagnostika	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Uji HA-HI AI	Sampel	10.000	Minimum 20 sampel
2	Uji HA-HI ND	Sampel	10.000	Minimum 20 sampel
3	Uji Aglutinasi Mycoplasma	Sampel	10.000	Minimum 10 sampel
4	Uji Aglutinasi Pullorum	Sampel	10.000	Minimum 10 sampel
5	Uji ELISA Rabies	Sampel	220.000	Minimum 37 sampel
6	Uji ELISA Jembrana	Sampel	230.000	Minimum 37 sampel
7	Layanan Uji Elisa (tanpa Kit)	Sampel	110.000	Per sampel
8	Uji RBT	Sampel	10.000	Minimum 10 sampel
9	Uji Diagnostik Viral	Paket	1.500.000	Per paket
10	Uji Diagnostik Bakterial	Paket	1.250.000	Per paket
11	Uji Diagnostik Serum	Paket	150.000	Per paket
12	Uji Diagnostik Kit Viral	Paket	5.356.000	Per paket
13	Uji Diagnostik Kit Bakterial	Paket	5.356.000	Per paket
14	Deteksi antibodi PMK (LP Elisa)	Sampel	350.000	Minimum 40 sampel
15	Deteksi antibody PMK (NSP Elisa)	Sampel	250.000	Minimum 40 sampel
16	Deteksi antibody PMK (SP Elisa)	Sampel	250.000	Minimum 40 sampel
17	Uji Real Time PCR PMK	Sampel	550.000	Per sampel
18	Uji Konvensional PCR	Sampel	400.000	Per sampel
19	Uji Real Time PCR	Sampel	425.000	Per sampel
20	Purifikasi Protein	Sampel	200.000	Per sampel
21	Uji Sequencing	Sampel	250.000	Minimum 4 sampel

22	Analisa Hasil Sequencing	Sampel	600.000	-
23	Uji Toksisitas (MTT)			
	a. S1	Paket	2.000.000	Maksimal 2 orang
	b. S2	Paket	2.500.000	Maksimal 2 orang
	c. S3	Paket	3.500.000	Maksimal 2 orang
24	Uji Titer Virus PMK TCID ₅₀	Sampel	3.700.000	Per sampel
25	Uji Netralisasi Virus (VNT) PMK	Sampel	2.250.000	Minimal 40 sampel
26	Uji Cemarkan Bakterial pada TAB (Telur Ayam Berembrio)	Paket	100.000	Per paket 10 sampel
27	Uji Cemarkan Viral pada TAB (Telur Ayam Berembrio)	Paket	100.000	Per paket 10 sampel
28	Layanan Preparasi Sampel	Sampel	2.000	Per sampel (hitungan fintip, tube dll)

III. Tarif Pemanfaatan Fasilitas

No	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
1	Gedung pertemuan kapasitas 400 orang (Grha Vetma)	Per 5 jam	6.000.000 sampai dengan 7.000.000
2	Aula kapasitas 100 orang	Per 12 jam	1.000.000 sampai dengan 2.500.000
3	Gedung Bisnis I Jl. A. Yani Surabaya	Per m ² /tahun	582.413 sampai dengan 1.787.065
4	Rumah Kos	Per kamar	500.000 sampai dengan 2.000.000
5	Lahan kosong Jl. A. Yani Surabaya	Per 1000 m ² /tahun	287.129.250 sampai dengan 999.000.000
6	Lahan Kosong Jl. Ketintang Baru Surabaya	Per 1000 m ² /tahun	124.708.500 sampai dengan 233.100.000
7	Lahan kosong Jl. Karah Surabaya	Per 1000 m ² /tahun	62.354.250 sampai dengan 233.100.000
8	Lahan kosong Jl. Oro-oro Ombo Batu	Per 1000 m ² /tahun	66.600.000 sampai dengan 150.000.000
9	Lapangan Tenis	Per jam	35.000 sampai dengan 60.000
11	Wisma Vetma Jl. A. Yani Surabaya		
	a. Internal	Rumah/hari	200.000 sampai dengan 400.000
		Kamar/hari	100.000 sampai dengan 250.000

	b. Eksternal	Rumah/hari	350.000 sampai dengan 500.000
		Kamar/hari	200.000 sampai dengan 350.000
12	<i>Guest House</i> Pusvetma Batu, Kapasitas 4 orang		
	a. Internal	Rumah/hari	150.000 sampai dengan 200.000
	b. Eksternal	Rumah/hari	200.000 sampai dengan 350.000
13	<i>Guest House</i> Pusvetma Batu, Kapasitas 7 orang		
	a. Internal	Rumah/hari	200.000 sampai dengan 350.000
	b. Eksternal	Rumah/hari	350.000 sampai dengan 450.000
14	Villa Vetma Batu	Rumah/hari	200.000 sampai dengan 600.000
15	Kantin	Petak 9 m ² /bln	200.000
16	Kandang		
	a. Kandang hewan coba (kecil)	Unit/hari	5.000
	b. Kandang hewan coba (sedang)	Unit/hari	10.000
	c. Kandang hewan coba (besar)	Unit/hari	25.000
	d. Kandang isolator	Unit/bulan	15.000.000
17	Layanan parkir kendaraan bermotor		
	a. Kendaraan Roda 2	Per 1 s.d 6 jam	3.000
	b. Kendaraan Roda 4 atau lebih	Per 1 s.d 6 jam	5.000 sampai dengan 20.000
18	Bangunan Oro Oro Ombo	Per m ² / tahun	300.000 sampai dengan 750.000

IV. Tarif Layanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium

No	Nama alat	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Autoclave	Paket	250.000
2.	Biosafety Cabinet	Paket	110.000
3.	Sentrifuse	Paket	130.000
4.	Sentrifuse dingin	Paket	130.000
5.	Ultra sentrifuse	Paket	165.000
6.	Colony Counter	Paket	55.000
7.	Cool Room	Paket	110.000
8.	ELISA Reader	Per 1 kali Penggunaan	110.000
9.	Elektrophoresis DNA	Per 1 kali Penggunaan	330.000
10.	Elektrophoresis Protein	Per 1 kali Penggunaan	300.000
11.	Mini vortex (Agitator)	Paket	50.000
12.	Filter Media Kecil Disposable	Per 1 kali Penggunaan	320.000
13.	Filter Media Disposable (Vakum Membran)	Per 1 kali Penggunaan	470.000
14.	Freezer (-20 C)	Paket	60.000 – 300.000
15.	Freezer (-30 C)	Paket	70.000 – 350.000
16.	Freezer (-80 C)	Paket	200.000 – 1.000.000
17.	Freeze dryer skala Riset	Per 1 kali Penggunaan	1.500.000
18.	Freeze dryer skala Pilot	Per 1 kali Penggunaan	10.000.000
19.	Freeze dryer skala	Per 1 kali Penggunaan	50.000.000

	Produksi		
20.	Histopatologi set	Paket	165.000
21.	Inkubator 33 C	Paket	110.000
22.	Inkubator 37 C	Paket	110.000
23.	Inkubator CO2	Paket	140.000
24.	Inkubator telur	Paket	110.000
25.	Krematorium	Per 1 kali Penggunaan	110.000
26.	Mikroskop Binokuler	Paket	110.000
27.	Mikroskop Inverted	Paket	110.000
28.	Mikroskop bermonitor	Paket	110.000
29.	Mikroskop FAT	Paket	165.000
30.	Mixer	Paket	110.000
31.	Magnetic Stirer	Paket	20.000
32.	Oven Hot Sterilizer)	Paket	100.000
33.	Bunsen	Paket	110.000
34.	pH meter	Paket	50.000
35.	PCR Konvensional	Per 1 kali Penggunaan	150.000
36.	RT-PCR	Per 1 kali Penggunaan	300.000
37.	Refrigerator	Paket	30.000
38.	Sonikator	Paket	220.000
39.	Shaker biasa	Paket	30.000
40.	Shaker waterbath	Paket	75.000
41.	Shaker incubator	Paket	125.000
42.	Shaker mikroplate	Paket	125.000
43.	Spektrofotometer	Paket	220.000
44.	Shaker untuk 4 mikroplate	Paket	125.000
45.	Timbangan Analitik	Paket	55.000
46.	Vacuum Pump	Paket	55.000
47.	Waterbath 42 C	Paket	130.000
48.	Waterbath 70 C	Paket	175.000
49.	Haemocytometer (penghitung sel)	Paket	10.000

V. Tarif Layanan Bimbingan Teknis

No	Jenis kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Satuan
1	a. Bimbingan Teknis BIOMOLEKULER			
	b. PAKET A : Teori Dasar dan Penerapan PCR konvensional	Orang	2.250.000	Min. 2 Orang
	c. PAKET B : Teori Dasar dan Penerapan Real Time PCR	Orang	2.750.000	Min. 2 Orang
	d. PAKET C : Squencing dan Analisa Bioinformatika	Orang	3.250.000	Min. 5 Orang
2	Bimbingan Teknis MIKROBIOLOGI			
	a. PAKET A : Kultur Jaringan/Sel	Orang	3.000.000	Min. 2 Orang
	b. PAKET B : Kultur Telur Ayam Bertunas (TAB)	Orang	2.500.000	Min. 2 Orang
	c. PAKET C : Diagnose Penyakit Unggas (Kultur Kuman di TAB, HA-HI, SNT di TAB)	Orang	1.750.000	Min. 4 Orang
3	Pengambilan Sampel dengan Probang, Swab, Darah dan Handling Sampel	Orang	1.800.000	Min. 2 Orang

4	Bimbingan Teknis ELISA (tanpa Kit Elisa)	Orang	2.000.000	Min. 2 Orang
5	Bimbingan Teknis ELISA (dengan Kit Elisa)	Orang	11.720.000	Min. 2 Orang
6	Bimbingan Teknis VAKSINOLOGI	Orang	1.800.000	Min. 2 Orang
7	Bimbingan Teknis SNT/VNT	Orang	3.000.000	Min. 2 Orang
8	Bimbingan Teknis IPMA	Orang	3.000.000	Min. 2 Orang
9	Bimbingan Teknis Western Blot	Orang	2.500.000	Min. 2 Orang

VI. Tarif Layanan Magang/PKL

No	Jenis kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Magang/PKL		
	a. Diploma	Per Orang Per Hari	15.000
	b. S1	Per Orang Per Hari	20.000
	c. S2/PROFESI	Per Orang Per Hari	25.000
	d. S3	Per Orang Per Hari	30.000

VII. Tarif Penjualan Hewan Coba dan Telur Specific Antibody Negative (SAN)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ayam SAN		
	a. Umur 1 hari	Ekor	30.000
	b. Umur 2 minggu	Ekor	40.000
	c. Umur 4 minggu	Ekor	65.000
	d. Umur 2-4 bulan	Ekor	100.000
	e. Umur 4-6 bulan	Ekor	150.000
2	Telur SAN		
	a. Umur 0 hari	Butir	15.000
	b. Umur 1-3 hari	Butir	21.000
	c. Umur 4-6 hari	Butir	22.000
	d. Umur 7-9 hari	Butir	25.000
	e. Afkir	Butir	300
3	Mencit		
	a. Balb/C (bersertifikat)	Ekor	25.000
	b. ddY	Ekor	6.000
	c. Afkir	Ekor	1.000
4	Paket Penunjang Penelitian		
	Pakan dan pemeliharaan mencit	Ekor/hari	500

VIII. Tarif Produk Samping

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ternak		
	a. Sapi	kg BB	35.000
	b. Kambing	kg BB	34.000
	c. Domba	kg BB	26.000
	d. Babi	kg BB	35.000
	e. Kelinci	ekor	45.000
	f. Marmut	ekor	10.000
	g. Ayam	kg	7.500
2	Non Ternak		
	a. Pupuk Kandang	kg	950
	b. Rumpuk pakan ternak	kg	750

IX. Tarif Penyimpanan Produk

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan produk	m3/hari	100.000

X. Tarif Pengemasan (*Embalage*) Produk

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	<i>Embalage</i> kecil	Koli	35.000
2	<i>Embalage</i> sedang	Koli	125.000
3	<i>Embalage</i> besar	Koli	250.000

XI. Tarif Pendukung Diagnosa

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Alat Probang besar	buah	500.000
2	Alat Probang kecil	buah	350.000

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR VETERINER FARMA
PUSVETMA,



DRH. EDY BUDI SUSILA, M.SI
NIP. 19740413 200312 1003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA
NOMOR 27015/Kpts/KU.010/F.4.A/11/2025
TENTANG
KRITERIA, TATA CARA, DAN PENETAPAN
PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BALAI BESAR VETERINER
FARMA PUSVETMA.

KRITERIA DAN TATA CARA LAYANAN PURNA JUAL, LAYANAN PENJUALAN
PRODUK KE LUAR NEGERI, LAYANAN TARIF SAMPAI DENGAN RP.0,00
(NOL RUPIAH)

I. Layanan Purna Jual

a. Kriteria Layanan

Kriteria layanan purna jual untuk penjualan obat hewan meliputi:

1. Konsultasi keamanan, khasiat, dan mutu produk;
2. Penggantian produk rusak yang diakibatkan karena kesalahan penanganan sebelum serah terima dengan pengguna layanan; dan
3. Kelengkapan dokumen produk berupa Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (COA).

b. Tata Cara Pemberian Layanan

Tata cara pemberian layanan purna jual untuk penjualan obat hewan meliputi:

1. Konsultasi keamanan, khasiat, dan mutu produk dilakukan dengan komunikasi langsung maupun melalui telepon/*WhatsApp* antara pengguna layanan dengan petugas Kelompok Pemasaran dan Distribusi atau penanggungjawab teknis produk, atau melalui surat dan *website official* dengan alamat pusvetma.ditjennak.pertanian.go.id;
2. Penggantian produk diberikan berupa penggantian seluruh atau sebagian jenis produk yang terbukti tidak sesuai dengan jaminan layanan yang diakibatkan karena kesalahan penanganan sebelum serah terima dengan pengguna layanan. Penggantian dilakukan dengan mengajukan pengaduan disertai dengan data dukung yang disepakati oleh kedua belah pihak, bukti pembelian dan bukti lainnya berupa foto produk yang diadukan, atau hasil pemeriksaan barang, dan/atau hasil pengujian laboratorium yang terakreditasi untuk dilakukan pengkajian sebelum penggantian produk; dan
3. Kelengkapan dokumen produk berupa Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (COA) dilakukan berdasarkan permintaan dari pengguna layanan yang membeli secara langsung maupun melalui pihak ketiga disertai dengan bukti pembelian.

II. Layanan penjualan produk ke luar negeri

a. Kriteria Pengenaan Tarif

Kriteria pengenaan tarif penjualan produk ke luar negeri meliputi penjualan produk yang langsung dilakukan oleh Pusat Veteriner Farma dengan tarif minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif produk dalam Lampiran I.

b. Tata Cara Pengenaan Tarif

Tata cara pengenaan tarif penjualan produk ke luar negeri meliputi:

1. Dikenakan tarif minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) yang dihitung berdasarkan perhitungan tarif produk dalam Lampiran I ditambah komponen biaya ekspor yang meliputi:
 - a) biaya sertifikasi produk dan persyaratan teknis lainnya sesuai permintaan negara tujuan ekspor;
 - b) biaya kemasan dan/atau alat pemantau suhu selama pengiriman sesuai permintaan negara tujuan ekspor; dan/atau
 - c) biaya pemeriksaan karantina dan pengurusan perijinan ekspor lainnya.
2. Dikenakan tarif sama dengan tarif produk dalam lampiran I, dalam hal pelaksanaan penjualan produk ke luar negeri tidak dikenakan komponen biaya ekspor.
3. Dapat diberikan pengurangan tarif penjualan produk sebesar 20% dari tarif produk dalam Lampiran I dengan tetap memperhitungkan komponen biaya ekspor dalam rangka akselerasi penjualan produk ke luar negeri dengan tujuan negara baru.

III. Pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

a. Kriteria Pengenaan Tarif

Kriteria pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna layanan tertentu yang terdiri dari:

1. Pengguna layanan dengan jumlah pembelian tertentu
2. Pengguna layanan yang melakukan pembelian dengan menggunakan sumber dana tertentu;
3. Pengguna layanan yang melakukan pembelian produk/layanan dengan kondisi tertentu;
4. Pengguna layanan yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu; dan/atau
5. Pengguna layanan yang terdampak kondisi kahar.

b. Tata Cara Pengenaan Tarif

Tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) meliputi:

1. Pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna layanan dengan jumlah pembelian tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama;
2. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna layanan yang melakukan pembelian dengan sumber dana tertentu meliputi pembelian produk yang digunakan untuk kegiatan sosial menggunakan sumber dana dari Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma.
3. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna layanan yang melakukan pembelian produk dengan kondisi tertentu meliputi kondisi produk mendekati masa kadaluarsa maksimal 3 bulan untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa 2 tahun, dengan pengurangan harga maksimal 20% dari tarif produk dalam Lampiran 1.
4. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna layanan yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu meliputi:
 - a) kegiatan promosi dengan pengenaan tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah); dan
 - b) kegiatan sosial atau kegiatan penugasan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan pengurangan harga maksimal 20% dari tarif produk dalam Lampiran 1.

5. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna layanan yang terdampak kondisi kahar berdasarkan penugasan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR VETERINER FARMA
PUSVETMA,




DRH. EDY BUDI SUSILA, M.SI
NIP. 19740413 200312 1003